



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUPINAH Alias GENDUT Binti DARSONO;**
2. Tempat lahir : Banjar Negara;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 04 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manunggal Dusun III RT 13 Desa Manunggal
Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dipersidangan melepaskan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 224/Pid.B/2018/PN Bln tanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2018/PN Bln tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Rupinah alias Gendut binti Darsono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penadahan" melanggar pasal 480 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rupinah alias Gendut binti Darsono dengan pidana selama 1 (satu) Tahun dan 2 bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda G2E02R21L0 M/T Tahun 2016 warna putih Nopol DA2879 ZAE warna putih;Dikembalikan kepada korban.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RUPINAH Alias GENDUT Binti DARSONO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan bulan April 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Manunggal Dusun III RT 13 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada suatu hari di bulan April 2018 terdakwa RUPINAH Alias GENDUT Binti DARSONO yang saat itu sedang duduk didepan teras rumahnya di Jalan Manunggal Dusun III RT 13 Desa Manunggal Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan bertemu dengan saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI (Dalam penuntutan terpisah). Kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI dan menanyakan apakah menjual sepeda motor dengan harga murah dan saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI menjawab “nantilah ada”. Setelah itu beberapa hari kemudian kurang lebih 1 (satu) minggu, saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI bersama saksi EMBRAN SADIWO Alias IMRON Bin HELMI (Alm) (Dalam penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda G2E02R21L0 M/T Tahun 2016 warna putih Nopol DA2879 ZAE, Noka MH1KB2114GK030973, Nosin KB21E1026864 dan menawarkan sepeda motor tersebut untuk dimiliki kepada terdakwa dengan cara terdakwa membayar sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI dan saksi EMBRAN SADIWO Alias IMRON Bin HELMI (Alm) akan tetapi sepeda motor tersebut tidak disertai dengan surat – surat kepemilikan serta tidak jelas asal usul sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa mendengar tawaran tersebut, terdakwa akhirnya menyepakati dan memutuskan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda G2E02R21L0 M/T Tahun 2016 warna putih Nopol DA2879 ZAE, Noka MH1KB2114GK030973, Nosin KB21E1026864 dengan menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI dan saksi EMBRAN SADIWO Alias IMRON Bin HELMI (Alm)

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda G2E02R21L0 M/T Tahun 2016 warna putih Nopol DA2879 ZAE, Noka MH1KB2114GK030973, Nosin KB21E1026864 tersebut seluruhnya adalah milik dari saksi RAHMAN Bin HASAN (Alm) yang diambil oleh saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI dan saksi EMBRAN SADIWO Alias IMRON Bin HELMI (Alm) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi RAHMAN Bin HASAN (Alm) sehingga mengakibatkan RAHMAN Bin HASAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **RAHMAN Bin (Alm) HASAN :**

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi karena dicuri orang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor Saksi;
 - Bahwa sepeda motor honda G2E02R21L0 M/T Tahun 2016 warna putih Nopol DA2879 ZAE, Noka MH1KB2114GK030973;
 - Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 12.00 WITA di depan Meubel Bahrul Ilmi di Jalan Insub Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut tidak meminta ijin kepada Saksi ;
 - Bahwa pada saat saksi meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa benar, 1 (satu) unit Sepeda motor honda G2E02R21L0 M/T Tahun 2016 warna putih Nopol DA2879 ZAE, Noka MH1KB2114GK030973 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut isinya benar semua;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut yang dipergunakan dalam perkara ini;
- Atas keterangan Saksi diatas tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **IMRON SADEWO Bin Alm. HELMI:**

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Fery kemudian menjual hasil pencurian tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Insub Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang saksi ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda G2E02R21L0 M/T Tahun 2016 warna putih Nopol DA2879 ZAE ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor itu kami jual dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menjualnya, tanggalnya saksi lupa masih di bulan April 2018 bertempat di Jalan Manunggal Dusun III RT 13 Desa Manunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa sepeda motor itu dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi dan Saksi FERY menjual sepeda motor tersebut kepada ibu ndut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan tidak memberitahu kepada ibu ndut tentang asal usul sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut saksi mendapat uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi FERY mendapat uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Atas keterangan Saksi diatas tersebut, Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi **FERY BUDIANTO Bin IMAM KHUDORI**:

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Saksi IMRON SADEWO kemudian menjual hasil pencurian tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Insub Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang saksi ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda G2E02R21L0 M/T Tahun 2016 warna putih Nopol DA2879 ZAE ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor itu kami jual dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menjualnya, tanggalnya saksi lupa masih di bulan April 2018 bertempat di Jalan Manunggal Dusun III RT 13 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sepeda motor itu dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi dan Saksi IMRON SADEWO menjual sepeda motor tersebut kepada ibu ndut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan tidak memberitahu kepada ibu ndut tentang asal usul sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut saksi Saksi IMRON SADEWO mendapat uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi mendapat uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi diatas tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan bulan April 2018 bertempat di Jalan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 224/Pid.B /2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manunggal Dusun II RT 13 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada suatu hari di bulan April 2018 terdakwa yang saat itu sedang duduk didepan teras rumahnya di Jalan Manunggal Dusun III RT 13 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan bertemu dengan saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI (Dalam penuntutan terpisah). Kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI dan menanyakan apakah menjual sepeda motor dengan harga murah dan saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI menjawab “nantilah ada”;
 - Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian kurang lebih 1 (satu) minggu, saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI bersama saksi EMBRAN SADIWO Alias IMRON Bin HELMI (Alm) (Dalam penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda G2E02R21L0 M/T Tahun 2016 warna putih Nopol DA2879 ZAE, Noka MH1KB2114GK030973, Nosin KB21E1026864 dan menawarkan sepeda motor tersebut untuk dimiliki kepada terdakwa dengan cara terdakwa membayar sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI dan saksi EMBRAN SADIWO Alias IMRON Bin HELMI (Alm) akan tetapi sepeda motor tersebut tidak disertai dengan surat – surat kepemilikan serta tidak jelas asal usul sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah terdakwa mendengar tawaran tersebut, terdakwa akhirnya menyepakati dan memutuskan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda G2E02R21L0 M/T Tahun 2016 warna putih Nopol DA2879 ZAE, Noka MH1KB2114GK030973, Nosin KB21E1026864 dengan menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI dan saksi EMBRAN SADIWO Alias IMRON Bin HELMI (Alm);
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda G2E02R21L0 M/T Tahun 2016 warna putih Nopol DA2879 ZAE, Noka MH1KB2114GK030973, Nosin KB21E1026864 tersebut seluruhnya adalah milik dari saksi RAHMAN Bin HASAN (Alm) yang diambil oleh saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI dan saksi EMBRAN SADIWO Alias IMRON Bin HELMI (Alm) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi RAHMAN Bin HASAN (Alm) sehingga mengakibatkan RAHMAN Bin HASAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 224/Pid.B /2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu, 1 (satu) unit sepeda motor honda G2E02R21L0 M/T Tahun 2016 warna putih Nopol DA2879 ZAE warna putih, terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa membeli barang tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan bulan April 2018 bertempat di Jalan Manunggal Dusun II RT 13 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar awalnya pada suatu hari di bulan April 2018 terdakwa yang saat itu sedang duduk didepan teras rumahnya di Jalan Manunggal Dusun III RT 13 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan bertemu dengan saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI (Dalam penuntutan terpisah). Kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI dan menanyakan apakah menjual sepeda motor dengan harga murah dan saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI menjawab "nantilah ada";
- Bahwa benar setelah itu beberapa hari kemudian kurang lebih 1 (satu) minggu, saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI bersama saksi EMBRAN SADIWO Alias IMRON Bin HELMI (Alm) (Dalam penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda G2E02R21L0 M/T Tahun 2016 warna putih Nopol DA2879 ZAE, Noka MH1KB2114GK030973, Nosin KB21E1026864 dan menawarkan sepeda motor tersebut untuk dimiliki kepada terdakwa dengan cara terdakwa membayar sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI dan saksi EMBRAN SADIWO Alias IMRON Bin HELMI (Alm) akan tetapi sepeda motor tersebut tidak disertai dengan surat – surat kepemilikan serta tidak jelas asal usul sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendengar tawaran tersebut, terdakwa akhirnya menyepakati dan memutuskan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda G2E02R21L0 M/T Tahun 2016 warna putih Nopol DA2879 ZAE, Noka MH1KB2114GK030973, Nosin KB21E1026864

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 224/Pid.B /2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI dan saksi EMBRAN SADIWO Alias IMRON Bin HELMI (Alm);

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor honda G2E02R21L0 M/T Tahun 2016 warna putih Nopol DA2879 ZAE, Noka MH1KB2114GK030973, Nosin KB21E1026864 tersebut seluruhnya adalah milik dari saksi RAHMAN Bin HASAN (Alm) yang diambil oleh saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI dan saksi EMBRAN SADIWO Alias IMRON Bin HELMI (Alm) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi RAHMAN Bin HASAN (Alm) sehingga mengakibatkan RAHMAN Bin HASAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar yaitu Pasal 480 ke 1 KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda ;
3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barang siapa“ dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa dalam persidangan, telah dihadirkan 1 (Satu) orang laki-laki yang mengaku bernama RUPINAH Alias GENDUT Binti DARSONO sebagaimana identitasnya yang telah dibenarkannya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Orang tersebut, telah ditetapkan sebagai terdakwa dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Oleh Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa menunjukkan reaksi fisik dan kejiwaan yang stabil, terbukti dari respon terdakwa tersebut yang mampu menjawab dan mencerna setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda :

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dan atau dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya);

“Menyewa” adalah memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa ;

“Menukar” adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah;

“Menerima gadai” adalah mendapatkan / menerima barang sebagai tanggungan uang yang dipinjamkan kepada pemilik barang dan sebagainya itu;

“Menerima hadiah” adalah mendapatkan sesuatu dari pemberian ;

“Untuk menarik keuntungan” adalah untuk mendapatkan laba (untung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menjual” memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

“Menyewakan” adalah memberi pinjam Sesutu dengan memungut uang sewa;

“Menukar” adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah;

“Menggadaikan” adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang;

“Mengangkut” adalah memuat atau membawa atau mengirimkan;

“Menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya ;

“Menyembunyikan suatu benda” adalah menyimpan sesuatu barang supaya tidak terlihat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi IMRON SADEWO Bin Alm. HELMI dan Saksi Fery, bahwa benar Terdakwa membeli barang tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan bulan April 2018 bertempat di Jalan Manunggal Dusun II RT 13 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada suatu hari di bulan April 2018 terdakwa yang saat itu sedang duduk didepan teras rumahnya di Jalan Manunggal Dusun III RT 13 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan bertemu dengan saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI (Dalam penuntutan terpisah). Kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI dan menanyakan apakah menjual sepeda motor dengan harga murah dan saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI menjawab “nantilah ada”;

Menimbang bahwa setelah itu beberapa hari kemudian kurang lebih 1 (satu) minggu, saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI bersama saksi EMBRAN SADIWO Alias IMRON Bin HELMI (Alm) (Dalam penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda G2E02R21L0 M/T Tahun 2016 warna putih Nopol DA2879 ZAE, Noka MH1KB2114GK030973, Nosin KB21E1026864 dan menawarkan sepeda motor tersebut untuk dimiliki kepada terdakwa dengan cara terdakwa membayar sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi FERY BUDHianto Bin IMAM KHUDORI dan saksi EMBRAN SADIWO Alias IMRON Bin HELMI (Alm) akan tetapi sepeda motor tersebut tidak disertai dengan surat – surat kepemilikan serta tidak jelas asal usul sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 224/Pid.B /2018/PN Bln.



Menimbang bahwa setelah terdakwa mendengar tawaran tersebut, terdakwa akhirnya menyepakati dan memutuskan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda G2E02R21L0 M/T Tahun 2016 warna putih Nopol DA2879 ZAE, Noka MH1KB2114GK030973, Nosin KB21E1026864 dengan menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi FERY BUDHIANTO Bin IMAM KHUDORI dan saksi EMBRAN SADIWO Alias IMRON Bin HELMI (Alm);

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda G2E02R21L0 M/T Tahun 2016 warna putih Nopol DA2879 ZAE, Noka MH1KB2114GK030973, Nosin KB21E1026864 tersebut seluruhnya adalah milik dari saksi RAHMAN Bin HASAN (Alm) yang diambil oleh saksi FERY BUDHIANTO Bin IMAM KHUDORI dan saksi EMBRAN SADIWO Alias IMRON Bin HELMI (Alm) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi RAHMAN Bin HASAN (Alm) sehingga mengakibatkan RAHMAN Bin HASAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa benar terdakwa telah membeli 1 unit sepeda motor honda G2E02R21L0 M/T Tahun 2016 warna putih Nopol DA2879 ZAE, Noka MH1KB2114GK030973, Nosin KB21E1026864 dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi FERY BUDHIANTO dan saksi EMBRAN SADIWO Alias IMRON Bin HELMI (Alm) dengan tidak disertai dengan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan :

Menimbang bahwa yang dimaksud penadah juga dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri.

Penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP digabung antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan.

Menimbang bahwa unsur kesengajaan atau culpa ini secara alternative disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu dipelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan atau pemerasan atau pengancaman atau penipuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi FERY BUDHIANTO dan Saksi EMBRAN SADIWO Alias IMRON Bin HELMI (Alm), bahwa Saksi-saksi menjual sepeda motor kepada Terdakwa, tanggalnya saksi lupa masih di bulan April 2018 bertempat di Jalan Manunggal Dusun III RT 13 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa sepeda motor itu dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Saksi dan Saksi IMRON SADEWO menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan tidak memberitahu kepada Terdakwa tentang asal usul sepeda motor tersebut ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa benar Saksi-saksi menjual sepeda motor tersebut dengan tidak dilengkapi dengan surat-surat sebagai bukti kepemilikan, dan Terdakwa sebelum membeli sepeda motor tersebut tidak menanyakan asal-usul kepemilikan motor tersebut dan Terdakwa membelinya tanpa dilengkapi bukti surat kepemilikan motor dari saksi-saksi, sepatutnya Terdakwa menduga bahwa barang tersebut bermasalah atau dimungkinkan karena juga harga dibawa pasaran. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini adalah berbentuk tunggal dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ **Penadahan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda G2E02R21L0 M/T Tahun 2016 warna putih Nopol DA2879 ZAE warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang telah disita, maka dikembalikan kepada Saksi korban Rahman Bin Alm. Hasan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RUPINAH Alias GENDUT Binti DARSONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda G2E02R21L0 M/T Tahun 2016 warna putih Nopol DA2879 ZAE warna putih ;Dikembalikan kepada Korban;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Adimas Haryosetyo, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)